



PUTUSAN

Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA (ORANGE), diwakili oleh Hasan Kuntarto Tedjasutisno dan Agus Riyadi, selaku Presiden Direktur dan Direktur, berkedudukan di Jalan Wonorejo Timur Nomor 99, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fedhli Faisal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SYAFII CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jalan Sei Kera Gang Ruslan Nomor 7, Medan;
2. **M. EKO SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Bank KD Raya Nomor 12 Lk. I, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ismail Lubis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hindu Nomor 12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PIMPINAN PT SERASI AUTO RAYA**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 151, Medan;
2. **PIMPINAN PT DAYA MITRA SERASI (TRAC)**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 151, Medan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng sebesar Rp145.935.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I

- Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}48.600.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $6 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \underline{\text{Rp}16.200.000,00} +$
 $= \text{Rp}64.800.000,00$
- Uang Penggantian Pengobatan & Perumahan
 $15 \% \times \text{Rp} 64.800.000,00 = \underline{\text{Rp} 9.720.000,00} +$
 $= \text{Rp}74.520.000,00$

Terbilang: tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah;

Penggugat II

- Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}48.600.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $5 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \underline{\text{Rp}13.500.000,00} +$
 $= \text{Rp}62.100.000,00$

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Pengobatan & Perumahan

$$15 \% \times \text{Rp. } 62.100.000,00 = \text{Rp. } 9.315.000,00 + \\ = \text{Rp. } 71.415.000,00$$

Terbilang: tujuh puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar Upah Proses terhadap Penggugat I dan Penggugat II, mulai dari bulan Maret 2018 - Agustus 2018 secara tanggung renteng;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan maupun kasasi;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- A. *Error in persona*: pihak yang digugat yang salah;

- *Diskualifikasin in person*:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- A. *Error in persona*: pihak yang digugat yang salah;

- *Diskualifikasin in person*:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

- B. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*):

1. Gugatan kabur karena menggabungkan gugatan yang berbeda subjek dan objek;
2. Tuntutan (*petitum*) Kompensasi tanpa disertai alasan dan dasar hukum;
3. Dalil mengenai hubungan kerja dalam gugatan *a quo* tidak jelas;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tuntutan (*petitum*) Kompensasi tidak jelas dan rinci terhadap masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
5. *Petitum* gugatan mengenai Upah Proses tidak rinci;
6. *Posita* dan *petitum* gugatan saling bertentangan;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

- A. . *Error in persona*: pihak yang digugat yang salah;
 - *Diskualifikasin in person*:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- B. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*):
 1. Gugatan kabur karena menggabungkan gugatan yang berbeda subjek dan objek;
 2. Tuntutan (*petitum*) Kompensasi tanpa disertai alasan dan dasar hukum;
 3. Dalil mengenai hubungan kerja dalam gugatan *a quo* tidak jelas;
 4. Tuntutan (*petitum*) Kompensasi tidak jelas dan rinci terhadap masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 5. *Petitum* gugatan mengenai Upah Proses tidak rinci;
 6. *Posita* dan *petitum* gugatan saling bertentangan;
- C. Gugatan *premature*: tidak ada proses Mediasi dan Anjuran Mediator untuk Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya Tergugat II dan Tergugat III mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Tergugat II:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I terhitung tanggal 31 Oktober 2017 dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II Nomor 224/PKWT/XI/LEASING/2016, tanggal 1 November 2016;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II terhitung tanggal 31 Oktober 2017 dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II Nomor 223/PKWT/XI/LEASING/2016, tanggal 1 November 2017;
4. Menyatakan sah Perjanjian Bersama tanggal 31 Oktober 2017 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I;
5. Menyatakan sah Perjanjian Bersama tanggal 31 Oktober 2017 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II;
Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi Tergugat III:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I terhitung tanggal 31 Oktober 2018 dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 397/PKWT/XI/LEASING/2016, tanggal 1 November 2017;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II terhitung tanggal 31 Oktober 2018 dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 393/PKWT/XI/LEASING/2016, tanggal 1 November 2017;
4. Menyatakan sah Perjanjian Bersama tanggal 31 Januari 2018 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I;
5. Menyatakan sah Perjanjian Bersama tanggal 31 Januari 2018 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II;
Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 8 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT Serasi Transportasi Nusantara (*ic* Tergugat III) berubah dari hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan kerja dengan cara Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat III putus karena diputuskan oleh Pengadilan sejak tanggal putusan ini diucapkan;
4. Menghukum PT Serasi Transportasi Nusantara (*ic* Tergugat III) untuk membayar hak hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, yaitu Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut;

- Penggugat Syafii Chaniago
- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 =Rp48.600.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
6 x Rp.2.700.000,00 =Rp16.200.000,00 +
=Rp64.800.000,00
- Uang Penggantian Pengobatan & Perumahan
15 % x Rp64.800.000,00 = Rp 9.720.000,00 +
Jumlah keseluruhan = Rp74.520.000,00
- Pengurangan dari uang tali asih = Rp 328.053,00 -
Sisa Hak Penggugat = Rp74.191.947,00
(Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Penggugat M. Eko Syahputra

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
5 x Rp2.700.000,00 = Rp13.500.000,00 +
= Rp62.100.000,00
- Uang Penggantian Pengobatan & Perumahan
15 % x Rp62.100.000,00 = Rp 9.315.000,00 +
Jumlah keseluruhan = Rp71.415.000,00
Pengurangan dari uang tali asih = Rp 328.053,00 -
Sisa Hak Penggugat = Rp71.086.947,00
(Tujuh puluh satu juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

5. Menghukum PT Serasi Transportasi Nusantara (ic Tergugat III) untuk membayar Upah selama dalam Proses penyelesaian perkara ini, masing masing kepada Para Penggugat untuk selama 6 (enam) bulan, dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat Syafii Chaniago.
6 (enam) x Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00
- Penggugat M. Eko Syahputra
6 (enam) x Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00 +
Jumlah = Rp32.400.000,00

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya pada tanggal 8 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 83/Kas/2020/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Juli 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 23 September 2020 dan 28 September 2020, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn.;

Dan mengadili sendiri

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I terhitung tanggal 31 Januari 2018 dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 397/PKWT/STN/CAB MEDAN/2017, tanggal 1 November 2017;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II terhitung tanggal 31 Januari 2018 dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 393/PKWT/STN/CAB MEDAN/2017, tanggal 1 November 2017;
 4. Menyatakan sah Perjanjian Bersama tanggal 31 Januari 2018 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I;
 5. Menyatakan sah Perjanjian Bersama tanggal 31 Januari 2018 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II;
- Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat III/Pemohon Kasasi, Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penyediaan Sarana Transportasi berikut supirnya, yang operasional usahanya tergantung pada pesanan/order dari pihak lain

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pihak ketiga, dengan jangka waktu yang bervariasi tergantung kebutuhan pihak ketiga (*customer*). Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah pekerja sebagai supir untuk melayani pihak ketiga sesuai dengan Kontrak Pemesanan Sarana Transportasi tersebut, sehingga jenis pekerjaan Para Penggugat dan lamanya bekerja tergantung pula pada berapa lamanya pihak ketiga (*customer*) membutuhkan Jasa Sarana Transportasi dari Tergugat;

- Bahwa oleh karenanya status hubungan kerja antara Para Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat III berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah sah menurut hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Permenakertrans RI Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 2003 dengan alasan karena telah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjanya (PKWT) adalah sah sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2017 oleh Tergugat II dengan alasan karena telah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam PKWT dan permasalahan ketenagakerjaan atau permasalahan pengakhiran hubungan kerja (PHK) antara Para Pengugat dengan Tergugat II telah diselesaikan pula secara musyawarah mufakat melalui perundingan *Bipartite*, dimana Para Penggugat dengan Tergugat II telah sepakat hubungan kerjanya telah berakhir dan Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada Para Penggugat sebagai uang tali asih, yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani oleh Para Pengugat dengan Tergugat II dan Perjanjian Bersama (PB) tersebut telah didaftarkan dan telah pula memperoleh Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (*vide* bukti T.II-2, T.II-3, T.II-3, T.II-4, T.II-4A, T.II-5, T.II-5A, T.III-3, T.III-3A, T.III-4 dan T.III-4A).

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya hubungan kerja, hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dan selesai (*vide* Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial);

- Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat III pada tanggal 31 Januari 2018 dengan alasan karena telah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjanya (PKWT) adalah sah sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan permasalahan ketenagakerjaan atau permasalahan pengakhiran hubungan kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat III telah diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui perundingan Bipartite, dimana Para Penggugat dengan Tergugat III telah sepakat hubungan kerjanya telah berakhir dan Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada Para Penggugat sebagai uang tali asih, yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat II, dan Perjanjian Bersama (PB) tersebut telah didaftarkan dan telah pula memperoleh Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya hubungan kerja, hak dan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat III telah berakhir dan selesai (*vide* Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN PT SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA (ORANGE) tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA (ORANGE)**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn., tanggal 8 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono., S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)